

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

ALFANO MICHIGANDI

NPM	:	00 05 07152
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

ALFANO MICHIGANDI

NPM : 00 05 07152
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh:

ALFANO MICHIGANDI

NPM	:	00 05 07152
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 30 November 2009**

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 10 Desember 2009
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
(P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,M.S)

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta.**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto S.H., M.Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,M.S

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



(Dr. J. Gunarto Suhardi, S. H.)





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul :

“PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, S. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, S. H., M. HUM. selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Kedua orang tuaku yang tercinta Jusup Subagja dan Nanni Murtiningsih yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, semangat serta dorongan untuk keberhasilan penulis dan juga untuk adikku Omedia Metaramia terima kasih atas semua kasih, dukungan dan perhatiannya.
5. Keluarga om Rio Kustianto Wironegoro, SH., M. Hum dan Tante dr. Lisa Murtisari M.kes SPKK, Anin, Sasha, Talitha yang selalu memberi perhatian, dan dukungannya.

6. My Brother Angga yang telah membantu dan memberikan semangat pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Gembala Sidang GBI The Seed Pdt. Aryanto Tanesib dan Marlini, John Calvin, Celine yang telah memberikan semangat dan dukungan doanya.
8. Papi Jensen, Mami Lina dan Andreas Ivan yang telah memberikan semangat, kasih, dan dukungan doanya.
9. Anak-anak Frontline Generation Adhit, Tya, Enda, JIM, Sinta, Rudy, Yahya, Peri, Ria, Sam, Kornel, Acel, Catty, Echa dan lainnya buat dukungan doanya.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Alfano Michigandi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2009

Yang menyatakan



Alfano Michigandi

ABSTRACT

The Implementation of Reverse Verification in the Resolution Process of Corruption Criminal Action Case

Corruption means the activity of every human either government or private of which violates the laws to conduct self-enriching activity or behalf to other person or corporative of which brings disadvantages to state financial. The implementation of reverse verification is limited in the resolution process of corruption criminal action case. The implementation of reverse verification in the resolution process of corruption criminal action case is a deviation in the criminal law of which is regulated in Criminal Code. Based aforementioned above background problem, thus the case emerging is the implementation of reserve verification in the resolution process of corruption criminal action case and the factors of which can influence the implementation of limited reverse verification in resolution process of corruption criminal action case. This research was normative legal research, i.e. a legal research of which is focused on the norm, and this research needs secondary data as primary data source of which gained from literary study such as relating regulations and literatures. The data gained was then analyzed descriptively-qualitatively, and then compiled systematically and presented in the shape of analysis. From this analysis it can be concluded in principally the implementation of limited reverse verification is almost similar to the usual ordinary. However, in limited reverse verification the defendant is given right to prove that the defendant did not conduct corruption criminal action as accused by the public prosecutor. The determination on the existence of right to prove that the defendant did not conduct corruption criminal action is firmly stated in the Article 37 Paragraph (1) of the Laws Number 31 of 1999 junction Article 37 Paragraph (1) the Laws Number 20 of 2001. It is different to usual verification in Criminal Code is not firmly stated that the defendant has right to prove, although in practice, the defendant is given by the judge opportunity to prove that he is guilty. In the implementation of limited reverse verification there are many factors of which influence the regulations of which mandate the implementation of limited reverse verification, the factor of professional legal apparatus either the judge or the prosecutor and the factor of the defendant himself, on the ground of limited reverse verification is a right given by the laws to the defendant, thus the defendant can use it. All of these are the considerations of the judge in providing any verdicts.

Keyword: limited reverse verification, corruption criminal action.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Keaslian	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II: TINJAUAN TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	11
1. Pengertian Korupsi	11
2. Tindak Pidana Korupsi	12

3. Sifat Tindak Pidana Korupsi	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	16
1. Pengertian Pembuktian	16
2. Tujuan Pembuktian	17
3. Sistem Pembuktian	18
4. Pembagian Beban Pembuktian	22
5. Alat Bukti dan Pembuktian	23
6. Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	30
C. Pembuktian Terbalik Terbatas Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi	35
1. Pembuktian Terbalik Terbatas	35
2. Ketentuan-ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang Berhubungan dengan Penyidikan, Penuntutan, dan Pembuktian yang Mendukung Proses Penyelesaian Perkara Korupsi	38
3. Penerapan Pembuktian Terbalik Terbatas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	48
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuktian Terbalik Terbatas	54
BAB III: PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	